

KAMPANYE – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG – SATU PASANGAN CALON
2020

KPT KPU SOPPENG NO.122/PL.02.4-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 122/PL.02.4-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020 DENGAN
SATU PASANGAN CALON

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02.-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 118/PL.02.4-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 25 September 2020